



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalankan nilai-nilai di dalam negara demokrasi untuk memilih dan menghasilkan pemimpin yang akan melakukan pengelolaan Desa dengan segala entitas di dalamnya;
b. bahwa untuk mengisi kekosongan kepala desa yang meninggal dunia, berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, perlu dilaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN SEKDA	2
KEPALA DPMD	3
KEPALA BAG. HUKUM	4

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

disebut Pilkades PAW adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa Antar Waktu yang di selenggarakan dalam Musyawarah Desa secara khusus.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah di wilayah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pilkades PAW dilaksanakan dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, terhitung pada saat tanggal penetapan pemberhentian berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil Pilkades PAW terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musyawarah Desa paling lama 6

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

(enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

- (4) Dalam hal Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades PAW belum ditetapkan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan Pilkades PAW

Pasal 3

Pilkades PAW dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Ketiga

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pilkades PAW

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades PAW dengan Keputusan Pimpinan BPD dan diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dan/atau setelah adanya pemberitahuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) BPD sebelum pembentukan Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Dinas.
- (4) Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- c. unsur masyarakat Desa.
- (6) Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan panitia Pilkades PAW, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Apabila ketua atau anggota Panitia Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dan/atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pilkades PAW dan perubahan susunan Panitia Pilkades PAW ditetapkan kembali dengan Keputusan BPD.

Pasal 6

Panitia Pilkades PAW, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades PAW;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades PAW kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan serta mengumumkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada instansi terkait;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- e. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan;
- f. bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan dan mengumumkan unsur masyarakat sebagai peserta Musyawarah Desa;
- g. menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, dan tempat pelaksanaan Pilkades PAW;
- h. melaksanakan Pilkades PAW melalui Musyawarah Desa;
- i. melaporkan pelaksanaan Pilkades PAW kepada BPD; dan
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades PAW.

Paragraf 2
Jadwal Kegiatan
Pasal 7

- (1) Panita Pilkades PAW melaksanakan rapat penyusunan jadwal kegiatan Pilkades PAW dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah Panitia Pilkades terbentuk.
- (2) Jadwal kegiatan Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Camat melalui BPD untuk dievaluasi.
- (3) Jadwal kegiatan Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan, dan petugas pendataan peserta Pilkades PAW;
 - b. penetapan jadwal, biaya, dan petugas pendataan peserta Pilkades PAW setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. pengumuman pelaksanaan Pilkades PAW;
 - d. penjaringan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- e. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
- f. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. penetapan dan pengumuman peserta Pilkades PAW;
- h. pelaksanaan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
- i. penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Pilkades PAW;
- j. pelaksanaan Pilkades PAW;
- k. penetapan Kepala Desa Antar Waktu terpilih; dan
- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pilkades PAW kepada BPD.

Paragraf 3

Rencana Anggaran Biaya Pilkades PAW

Pasal 8

- (1) Panitia Pilkades PAW menyusun rencana anggaran biaya Pilkades PAW yang dialokasikan untuk:
 - a. Belanja barang dan jasa pelaksanaan Pilkades PAW;
 - b. honorarium panitia Pilkades PAW; dan
 - c. honorarium jasa tenaga keamanan.
- (2) Pengajuan rencana anggaran biaya Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh panitia Pilkades PAW kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak panitia Pilkades PAW terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilkades PAW.
- (4) Penyusunan rencana anggaran biaya Pilkades

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	hs

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal biaya Pilkades PAW belum dianggarkan dalam APB Desa tahun anggaran berjalan, maka biaya Pilkades PAW dianggarkan dalam pergeseran dan/atau perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pilkades PAW, Panitia Pilkades PAW dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa Antar Waktu dan/atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 10

- (1) Biaya Pilkades PAW disalurkan ke rekening panitia Pilkades PAW dan/atau ke rekening kepala seksi pemerintahan Desa dari kas Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban biaya Pilkades PAW disampaikan kepada Penjabat Kepala Desa dan ditembuskan kepada BPD.

Paragraf 4

Pengumuman Pelaksanaan Pilkades PAW

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan Pilkades PAW.
- (2) Pengumuman pelaksanaan Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- jadwal Pilkades PAW
 - waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- d. peserta Musyawarah Desa untuk melaksanakan Pilkades PAW.
- (3) Pengumuman pelaksanaan Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui;
- a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada:
 - 1. kantor Desa;
 - 2. lingkungan rukun tetangga;
 - 3. fasilitas umum; dan/atau fasilitas sosial; dan
 - 4. tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat;
 - b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan.

Paragraf 5

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Panitia Pilkades PAW melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu kepada masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari.
- (2) Masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pilkades PAW.
- (3) Panitia Pilkades PAW melakukan pencatatan dan meregister setiap masyarakat yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftarkan diri mencapai lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pilkades PAW melaksanakan uji kompetensi untuk bakal calon Kepala Desa Antar

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	✓
KEPALA DPMD	q ✓
KEPALA BAG. HUKUM	hs

Waktu.

- (2) Dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades PAW dapat dibantu Kecamatan.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pilkades PAW.

Pasal 14

peserta yang telah melaksanakan uji kompetensi dan dinyatakan lulus, dinyatakan sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 15

- (1) bakal calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa Antar Waktu terdaftar, panitia Pilkades PAW memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu selama 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya bakal calon Kepala Desa Antar Waktu terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Panitia Pilkades PAW memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Kepala Desa Antar Waktu terdaftar, panitia Pilkades PAW bersama-sama dengan Badan

PARAF KOORDINASI	1
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	15

Permusyawaratan Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Paragraf 6

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- i. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. daftar riwayat hidup lengkap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - m. bersedia membuat pakta integritas sekurang-kurangnya tentang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, larangan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, memfungsikan kantor Desa, sertifikasi dan penataan kekayaan milik Desa;
 - n. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa bagi bakal calon dari Kepala Desa;
 - o. bisa baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan
 - p. surat keterangan catatan dari instansi kepolisian.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib melampirkan:
- a. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau Sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari Lembaga yang berwenang;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana percobaan/tahanan kota/tahanan rumah dari Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. surat keterangan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	g
KEPALA DPMD	h
KEPALA BAG. HUKUM	h

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

- d. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari fasilitas kesehatan milik Pemerintah;
- f. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor (Polsek);
- g. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
- j. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari pegawai negeri sipil;
- k. surat izin tertulis dari atasan setingkat eselon II bagi calon dari pegawai Pemerintah Daerah Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
- l. surat izin cuti dari kepala Dinas atas nama Bupati, bagi calon dari Kepala Desa dan bagi calon dari Perangkat Desa;
- m. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, bagi Calon dari unsur TNI/Polri; dan
- n. surat keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) dari Laboratorium Kesehatan Daerah;
- o. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam;
 - q. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu bagi yang berasal dari BPD;
 - r. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri bagi Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu bagi calon yang berasal Pendamping Desa, Pendamping Program Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa; dan
 - s. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari Perangkat Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu bagi calon yang berasal dari Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa karena alasan hilang, maka calon Kepala Desa Antar Waktu wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotocopy Ijazah/Surat

PARAF KOORDINASI	<i>l</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>l</i>
ASISTEN SEKDA	<i>q</i>
KEPALA DPMD	<i>l</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>W</i>

Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.

- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Kepala Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mencalonkan diri dalam Pilkades PAW harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa Antar Waktu dan mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dapat mengajukan cuti kepada kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat tahapan pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades PAW diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Perangkat Desa yang diberi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima penghasilan tetap.
- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades PAW mengajukan pengunduran diri kepada Pimpinan BPD sebelum dibentuknya Panitia Pilkades PAW.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	q
KEPALA DPMD	l
KEPALA BAG. HUKUM	hs

- (2) Anggota BPD yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diikutsertakan sebagai anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPD.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu, diberhentikan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penelitian kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan

Administrasi

Pasal 22

- (1) Panitia Pilkades PAW melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu beserta lampirannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades PAW dapat dibantu Kecamatan.
- (3) Dalam hal keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dipersoalkan oleh salah satu bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan dokumen tersebut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN SEKDA	✓
KEPALA DPMD	✓
KEPALA BAG. HUKUM	✓

Pasal 23

- (1) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pilkades PAW, semua bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dan diketahui oleh Camat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (2) Berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 9

Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 24

Bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades PAW paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan.

Paragraf 10

Persyaratan Peserta Musyawarah Desa untuk Pilkades

PAW

Pasal 25

- (1) Peserta musyawarah Desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan Pilkades PAW melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lain.
- (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan
Pasal 26**

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pelaksanaan Pilkades PAW diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pelaksanaan Pilkades PAW dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Pimpinan BPD meminta kepada peserta musyawarah Desa yang telah hadir untuk menyepakati

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

pelaksanaan Pilkades PAW melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (5) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara kesepakatan pelaksanaan Pilkades PAW.
- (6) Setelah hasil kesepakatan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BPD menyerahkan teknis pelaksanaan Pilkades PAW kepada Panitia Pilkades PAW.
- (7) Berdasarkan penyerahan teknis Pelaksanaan Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Panitia Pilkades PAW menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu disepakati melalui mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dan peserta musyawarah Desa yang hadir belum mencapai kuorum dengan jumlah kehadiran kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang diundang, pimpinan BPD melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan musyawarah Desa paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memenuhi kuorum, pimpinan BPD meminta pertimbangan dari Penjabat Kepala Desa atau yang mewakili, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lain yang hadir.
- (3) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati untuk dilakukan penundaan, maka pimpinan BPD menetapkan pelaksanaan Musyawarah Desa selanjutnya paling lama 3 (tiga)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Hari setelah Musyawarah Desa Pertama.

- (4) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan Musyawarah Desa tetap dihadiri peserta belum mencapai kuorum dengan jumlah kehadiran kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang diundang, maka Musyawarah Desa tetap dilanjutkan dengan peserta yang hadir.

Pasal 28

- (1) Pengambilan keputusan Musyawarah Desa berdasarkan melalui mekanisme musyawarah mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan Kepala Desa terpilih yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, final, dan mengikat setelah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pilkades PAW disepakati melalui mekanisme pemungutan suara, pimpinan BPD menyerahkan kepada ketua Panitia Pilkades PAW untuk melakukan teknis pemungutan suara pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu kepada peserta musyawarah Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	WS

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara secara rahasia.
- (3) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (4) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 30

- (1) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), selanjutnya dilakukan penghitungan suara masing-masing Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dinyatakan terpilih yaitu calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya dilaporkan dalam musyawarah Desa oleh Panitia Pilkades PAW kepada ketua BPD.

Pasal 31

Keputusan berdasarkan mekanisme pemungutan suara adalah sah, final, dan mengikat setelah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Panitia Pilkades PAW melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa.

- (2) BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih melalui Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades PAW.
- (3) Camat menyampaikan usulan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih kepada Bupati, wajib melampirkan:
 - a. Laporan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dari BPD;
 - b. berkas persyaratan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih 1 (satu) eksemplar; dan
 - c. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Keenam

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 33

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan dari BPD dan usulan pengesahan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dari Camat diterima.
- (2) Bupati melantik calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan melantik Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih, Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk melantik Calon Kepala

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

Desa Antar Waktu terpilih.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades PAW, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (3) Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkades PAW Bupati dapat membentuk tim dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Pilkades PAW bersumber dari APB Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 April 2025



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DPMD	/
KEPALA BAG. HUKUM	/